BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1628, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pakaian Dinas. Atribut. Kelengkapan. Ditjen Bea Cukai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMO 224 /PMK.04/2013
TENTANG
PAKAIAN DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA
BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk menggunakan Pakaian Dinas Seragam, atribut, dan kelengkapannya;

b. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375/KMK.04/2008 tentang Pakaian Dinas Seragam Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat ini, sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pakaian Dinas Seragam, Atribut, Dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

www.djpp.kemenkumham.go.id

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-579/MK/6/1975 tentang Lambang Departemen Keuangan Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/1996 tentang Tanda Korps Bea Dan Cukai;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2012;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas Seragam adalah pakaian yang dikenakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Atribut adalah tanda-tanda yang digunakan pada Pakaian Dinas Seragam yang menunjukan identitas pemakainya.
3. Lambang Kementerian Keuangan adalah lambang Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-579/MK/6/1975 tentang Lambang Departemen Keuangan Republik Indonesia.
4. Tanda Korps Bea dan Cukai adalah tanda korps Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/1996 tentang Tanda Korps Bea Dan Cukai.
5. Kantor adalah kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meliputi kantor pusat, kantor unit vertikal, dan kantor unit pelaksana teknis dibawahnya.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 2

(1) Jenis Pakaian Dinas Seragam terdiri dari:
   a. Pakaian Dinas Upacara;
   b. Pakaian Dinas Harian;
   c. Pakaian Dinas Lapangan; dan
   d. Pakaian Dinas Khusus Penindakan.

(2) Pakaian Dinas Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Atribut dan kelengkapan yang digunakan:
   a. sesuai dengan jenis Pakaian Dinas Seragam; dan
   b. oleh Pegawai yang berhak.

www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB II
PAKAIAN DINAS SERAGAM

Pasal 3

Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, digunakan dalam rangka:

a. upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
b. upacara Hari Oeang;
c. upacara Hari Kepabeanan Internasional;
d. upacara pelantikan;
e. upacara serah terima jabatan;
f. upacara penganugerahan tanda kehormatan;
g. upacara kenegaraan;
h. upacara persemayaman/pemakaman militer;
i. upacara tabur bunga di laut;
j. Apel Kehormatan dan Renungan Suci;
k. ziarah nasional;
l. rapat, ceramah, dan pertemuan kedinasan di lingkungan Direktorat Jenderal yang dihadiri oleh pejabat setingkat menteri atau yang lebih tinggi; atau
m. peresmian/likuidasi unit kerja.

Pasal 4

(1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    a. Pakaian Dinas Harian I; dan
    b. Pakaian Dinas Harian II.
(2) Pakaian Dinas Harian I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan dalam rangka:
    a. melaksanakan pekerjaan sehari-hari dalam ruangan atau kantor;
    b. mengikuti pelajaran/pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal yang bukan bersifat lapangan;
    c. melakukan kunjungan dinas dalam negeri; atau
    d. mengikuti rapat, ceramah, pertemuan kedinasan di lingkungan Direktorat Jenderal.

www.djpp.kemenkumham.go.id